

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL  
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL  
( Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia  
Tahun 2016 - 2017 )**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Oleh:**

**DEDA ABDUL AZIS**

**B200140171**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL  
( Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2016 - 2017 )**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**DEDA ABDUL AZIS**

**B200140171**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**Drs. Eko Sugiyanto, M.Si**

**NIDN. 0628055901**

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL

(Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Tahun Anggaran 2016 – 2017)

OLEH :

DEDA ABDUL AZIS

B200140171

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis, 22 Agustus 2019  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Rina Trisnawati, M.Si, Ak, Ph.D  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Fatchan Achyani, M.Si  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()



Dekan

Dr. Syamsudin, M.M

NIDN. 0017025701

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Agustus 2019

Penulis



**DEDA ABDUL AZIS**

**B200140171**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL  
( Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2016 -  
2017 )**

**Abstrak**

Dalam pembelanjaan daerah tidak lepas dari sumber penerimaan, baik berupa dana perimbangan, pinjaman daerah, maupun pendapatan asli daerah. Dana perimbangan merupakan pendanaan yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendanaan yang bersumber dari daerah. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Alokasi Belanja Modal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai kriteria. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 provinsi di Indonesia dengan 2 tahun amatan. Sehingga total sampel yang diteliti berjumlah 66. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan PAD dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil uji koefisien determinasi menggunakan Adjusted R Square sebesar 0,547 atau 54,7% sedangkan sisanya 0,453 atau 45,3% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

**Kata Kunci** : Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja modal.

**Abstract**

In regional expenditures can not be separated from the source of revenue, both in the form of balancing funds, regional loans, as well as local revenue. General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Revenue Sharing Funds (DBH), while Regional Original Income (PAD) is funding sourced from the regions. The purpose of this study is to obtain empirical evidence about the influence of PAD, DAU, DAK, and DBH on capital expenditure. The type of research used is quantitative research. In this study the sampling method used purposive sampling, that is, the technique of determining samples with certain considerations according to the criteria. The sample in this study amounted 33 provinces in Indonesia with 2 years of observation. So that the total sample study is 66. The method of data analysis used in this study is multiple linear regression. The result of this study indicate that DAU and DBH have a significant effect on capital expenditure. Whereas PAD and DAK have no significant effect on capital expenditure. The test result of the coefficient of determination using the Adjusted

R Square value of 0,547 or 54,7% while the remaining 0,453 or 45,3% can be explained by other factors outside the model studied.

**Keyword** : Regional original income, general allocation funds, special allocation funds, profit sharing funds and capital expenditure.

## 1. PENDAHULUAN

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan direvisi dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, melibatkan dua pihak; yaitu eksekutif dan legislatif. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang hanya bisa diimplementasikan apabila sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan pelayanan publik. Anggaran menjadi relevan dan menjadi penting di lingkungan pemerintah daerah karena hal ini merupakan kinerja pemerintah daerah sebagai mana fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut adanya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik karena peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah.

Kebijakan otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dikukuhkan dengan undang-undang (UU) yang telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan harapan dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh Pemerintah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.

Berlakunya UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah, menyebutkan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membawa perubahan pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pendanaan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari hasil pajak pusat atau Dana Bagi Hasil (DBH). Disamping dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain lain yang sah (Kawedar, 2008). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (Ramanda, 2010).

Negara sendiri memiliki alokasi belanja yang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdiri dari 2 jenis : Belanja pemerintah pusat yaitu digunakan untuk membiayai pembangunan pemerintah pusat baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Yang kedua adalah belanja pemerintah daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Tuntutan untuk mencegah struktur belanja menjadi

semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberi proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satunya komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum merupakan sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang sering disebut dengan dana subsidi. Dana ini adalah dana yang dikumpulkan dari berbagai hasil penerimaan PBB dan bea perolehan atas bumi dan bangunan. Dana alokasi ini dibedakan menjadi dua yaitu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum dibagikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Dalam beberapa tahun berjalan, penerimaan Dana Alokasi Umum terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pasokan dana dari Pemerintah Pusat. Namun dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hal positif yang tercermin dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada kenyataannya transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama untuk membiayai operasional utamanya sehari-hari yang pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan transfer ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik diseluruh negeri.

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan kualitas pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat, tersedianya layanan umum dan



layanan sosial yang cukup dan berkualitas, perbaikan dan penyediaan kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur, bangunan, peralatan dan harta tetap lainnya. Daerah yang dikatakan mandiri adalah daerah yang dapat membiayai kebutuhan semua belanja modalnya dengan menggunakan dana yang berasal dari APBD tanpa harus tergantung atau meminjam dari bantuan pemerintah pusat. Pada dasarnya semua daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mendanai kebutuhan operasional di daerahnya masing-masing. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan untuk membiayai kebutuhan belanja modal daerah. Harapan pemerintah pusat dana transfer tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tolak ukur suatu daerah menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Ketimpangan fiskal dalam hal ini daerah tidak mampu mencukupkan belanja dan biaya daerah melalui sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara murni. Selain itu terdapat Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan khusus agar mendorong percepatan pembangunan daerah yang menjadi prioritas nasional. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia.”**

## **2. METODE**

Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengambilan data penelitian yang memuat informasi mengenai suatu subjek, objek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat

dan disusun dalam arsip (Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002: 146). Data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Provinsi se-Indonesia tahun anggaran 2016 – 2017.

Data yang dianalisis bersumber dari dokumen Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari laporan realisasi anggaran ini diperoleh data mengenai realisasi anggaran Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengujian Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, Pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ) dilakukan untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan tabel IV.9 dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikan nilai signifikan lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar  $0,728 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,467 lebih kecil dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,99897. Hal ini berarti menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016 – 2017.

Hasil ini menjelaskan bahwa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalan sumber-sumber penerimaan baru, seharusnya setiap daerah meningkatkan PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yovita (2011) memberikan hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengujian Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ) dilakukan untuk menguji apakah Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan tabel IV.9 dapat diketahui DAU memiliki nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan *level of significant* yaitu  $0,010 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,657 lebih besar dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,99897. Hal ini berarti menunjukkan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016 – 2017.

Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, karena dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah fungsinya ditujukan untuk mendanai belanja pemerintah daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik yang dapat tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.

Hubungan penelitian ini dengan hasil yang didapat berkaitan dengan teori keagenan sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik. Hal ini terjadi karena pihak agensi memiliki informasi keuangan yang lebih daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri karena memiliki keunggulan kekuasaan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arbie Gugus Wandira (2013) memberikan hasil yang sesuai dengan penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang mengatakan bahwa semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat, kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pengujian Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pengujian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) dilakukan untuk menguji apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan tabel IV.9 dapat diketahui bahwa DAK memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu  $0,455 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,752 lebih kecil dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,99897. Hal ini berarti menunjukkan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016 – 2017. Hasil ini menjelaskan bahwa dana alokasi khusus lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional.. Pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Dana alokasi khusus memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi penggunaan DAK agar lebih tepat sasaran sesuai target yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adiputra (2015) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengujian Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal, Pengujian hipotesis keempat ( $H_4$ ) dilakukan untuk menguji apakah Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan tabel IV.9 dapat diketahui bahwa DBH memiliki nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan *level of significant* yaitu  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,865 lebih besar dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,99897. Hal ini berarti menunjukkan variabel DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah

Provinsi di Indonesia tahun 2016 – 2017. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan presentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

Pemerintah menetapkan alokasi dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan peneteapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil dari masing-masing daerah penghasil didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritik, dana bagi hasil merupakan pendapatan daerah yang berpotensi apabila dialokasikan untuk anggaran belanja modal. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat dengan demikian alokasi belanja modal pun meningkat.

#### **4. PENUTUP**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (BM) pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016 – 2017. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dengan demikian hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM) pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016 -2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar  $0,728 > 0,05$ . Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BM) pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016 -2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar  $0,010 < 0,05$ . Dana Alokasi Khusus

(DAK) terbukti tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM) pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016 -2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar  $0,455 > 0,05$ . Dana Bagi Hasil (DBH) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BM) pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016 -2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut : Penelitian selanjutnya dapat menambah periode waktu penelitian, Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen guna menjelaskan secara maksimal variasi terhadap variabel dependen, seperti Pertumbuhan ekonomi dan SILPA.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiputra et al. 2015. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Pemeliharaan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bali Periode 2009-2013*. Bali. E-journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.3.
- Andri Tolu et al. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal*. Bitung. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 16 No. 2
- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, Yogyakarta; Penerbit BFEE UGM.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFEE.
- Belkaoui, Ahmed R. 2000 . *Teori Akuntansi Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Belkaoui, Ahmed R. 2001. *Teori Akuntansi*, Edisi 4, Jilid 2. Alih Bahasa Mawinta, Hajayanti Widiastuti, Heri Kurniawan, Alia Arisanti. Jakarta. Salemba Empat.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. PT Indeks
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Indeks.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kawedar, Warsito, dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik (Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah/ Buku 1*. Semarang: Salemba Empat.